



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

Catatan putusan dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).-

Nomor : 21/Pid.C/2023/PN Kag

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Wiwin Kusmanto Bin Suroto;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/07 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumber Jaya Kecamatan Belintang II Kabupaten
OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra;
Tempat lahir : Indralaya (OI);
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/11 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Surya Abdi Blok G Kecamatan Mesuji Kabupaten
Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.....Selaku Hakim Tunggal;

Hadi Ramansyah, S.H.....Selaku Panitera Pengganti;

Hal 1 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Kemudian Hakim menyatakan kepada penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk menjelaskan uraian kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Selanjutnya Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum menjelaskan sebagai berikut;

Telah tertangkap 2 (dua) orang laki – laki atas nama sdr. Wiwin Kusmanto Bin Suroto, sdr. Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra, melakukan tindak pidana pencurian ringan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Blok 17 petak B divisi 1 kebun Mesuji PT.Aek tarum Sampoerna agro Desa Pematang panggang Kec.Mesuji Kab.OKI, Para Terdakwa mencuri 10 (sepuluh) tandan atau seberat 150kg (seratus lima puluh kilogram), maka Para Terdakwa atas perbuatannya patut dikenakan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 364 KUHPidana**.

Atas uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Selanjutnya Hakim menerangkan oleh karena terkait dengan hal tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka untuk membuktikan hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan atas keterangan saksi-saksi dan ahli;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada penyidik apakah Saksi dan Ahlinya telah hadir dan telah dijawab oleh penyidik bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan dan siap diambil keterangannya;

1. Hazrianda Muda Siregar Bin Marakali Siregar, Tempat Medan, 17 Juli 1991, umur 32 Tahun, Pekerjaan Asisten Asisten Lapangan Kebun, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir S1 Pertanian, Agama Islam, Alamat sekarang Base Camp PT.Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang Panggang Kec.Mesuji Kab.OKI;
2. Panji SD Bin Saliman, Tempat tanggal lahir Medan (Sumatra Utara), 21 Februari 1972, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Danton Satpam PT. Aek tarum kebun Mesuji Sampoerna Agro, Pendidikan terakhir STM, Agama Islam, bangsa Indonesia, dan alamat sekarang Base camp PT. Aek tarum kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI;

Atas pertanyaan Hakim, Para Saksi menerangkan bahwa Para Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun pekerjaan. Para Saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya.

Selanjutnya Para Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Hazrianda Muda Siregar Bin Marakali Siregar:

Hal 2 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia di periksa untuk diambil keterangan sekarang ini dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian ringan, dan saksi bisa membaca dan menulis serta mengerti bahasa Indonesia.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian ringan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Blok 17 petak B divisi 1 kebun Mesuji PT.Aek tarum Sampoerna agro Desa Pematang panggang Kec.Mesuji Kab.OKI;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang bernama sdr. Wiwin Kusmanto Bin Suroto, sdr Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra;
- Bahwa Para Terdakwa yang bernama sdr. Wiwin Kusmanto Bin Suroto, sdr Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra, telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) tandan atau seberat 150kg (seratus lima puluh kilogram) yang mana barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik adalah PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI;
- Bahwa Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekira jam 10.00 wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Blok 17 Petak B Devisi I kebun kelapa sawit PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang Panggang Kec Mesuji Kab OKI, yang mana saat itu saksi sedang melakukan patroli di areal yang lain namun saksi di hubungi oleh sdr PANJI SD selaku Danton satpam PT. AEK TARUM yang juga melakukan patroli di areal yang berbeda bersama dengan anggota kepolisian dan telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan milik PT. AEK TARUM yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku tidak dikenal identitas nya dengan cara Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan gergaji setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut lalu pelaku mengangkut nya dengan menggunakan karung dan pada saat Para Terdakwa hendak pulang namun diketahui oleh petugas keamanan pihak perusahaan PT.Aek Tarum sampoerna agro dan pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli dan pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke polsek Mesuji dan buah kelapa sawit yang diamankan sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (sartus lima puluh) kilogram yang ditotal dengan uang sebesar Rp.Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Atas kejadian tersebut saksi merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek mesuji;

Hal 3 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan pencurian kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji, setelah Para Terdakwa berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut lalu Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan karung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya

2. Panji SD Bin Saliman:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia di periksa untuk diambil keterangan sekarang ini dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian ringan, dan saksi bisa membaca dan menulis serta mengerti bahasa Indonesia.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian ringan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Blok 17 petak B divisi 1 kebun Mesuji PT.Aek tarum Sampoerna agro Desa Pematang panggang Kec.Mesuji Kab.OKI;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yaitu 2 (dua) orang laki – laki yang bernama sdr. Wiwin Kusmanto Bin Suroto, sdr Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra;
- Bahwa Para Terdakwa yang bernama sdr. Wiwin Kusmanto Bin Suroto, sdr Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra, telah mengambil barang berupa 10 (sepuluh) tandan atau seberat 150kg (seratus lima puluh kilogram) yang mana barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik adalah PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI;
- Bahwa Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekira jam 10.00 wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Blok 17 Petak B Devisi I kebun kelapa sawit PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang Panggang Kec Mesuji Kab OKI, yang mana saat itu saksi sedang melakukan patroli di areal yang lain namun saksi di hubungi oleh sdr PANJI SD selaku Danton satpam PT. AEK TARUM yang juga melakukan patroli di areal yang berbeda bersama dengan anggota

Hal 4 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan telah mengamankan pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan milik PT. AEK TARUM yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku tidak dikenal identitas nya dengan cara Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan gergaji setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut lalu pelaku mengangkut nya dengan menggunakan karung dan pada saat Para Terdakwa hendak pulang namun diketahui oleh petugas keamanan pihak perusahaan PT.Aek Tarum sampoerna agro dan pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli dan pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke polsek Mesuji dan buah kelapa sawit yang diamankan sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (saratus lima puluh) kilogram yang ditotal dengan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Atas kejadian tersebut saksi merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek mesuji;

- Bahwa melakukan pencurian kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji, setelah Para Terdakwa berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut lalu Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan karung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah saksinya telah cukup dan telah dijawab oleh Penyidik bahwa saksinya telah cukup;

Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa, adapun Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. Wiwin Kusmanto Bin Suroto:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa dapat membaca, menulis dan serta dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini selaku Terdakwa dalam perkara tersebut diatas serta terdakwa bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ringan pada hari Minggu tanggal Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Blok 17

Hal 5 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak B divisi 1 kebun Mesuji PT.Aek tarum Sampoerna agro Desa Pematang panggang Kec.Mesuji Kab.OKI, Sedangkan yang menjadi korbannya yaitu PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI dan yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan 1 orang lainnya yang bernama Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra;

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa Wiwin Kusmanto Bin Suroto, berperan menggunakan alat berupa gergaji untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.AEK TARUM sampoerna agro Desa Pematang Panggang Kec.Mesuji Kab.OKI yang masih diatas pohon, setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut lalu tersangka dan teman tersangka kumpulkan menjadi satu yaitu dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan karung dan sepeda motor merk YAMAHA Jenis JUPITER warna merah tanpa nomor polisi serta sepeda motor HONDA REVO warna hijau tanpa nomor polisi digunakan untuk menuju lahan dan menggakut buah kelapa sawit tersebut;
 - Terdakwa Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra, berperan tersangka menggunakan alat berupa gergaji untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.AEK TARUM sampoerna agro Desa Pematang Panggang Kec.Mesuji Kab.OKI yang masih diatas pohon, setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut lalu tersangka dan teman tersangka kumpulkan menjadi satu yaitu dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan karung dan sepeda motor merk YAMAHA Jenis JUPITER warna merah tanpa nomor polisi serta sepeda motor HONDA REVO warna hijau tanpa nomor polisi digunakan untuk menuju lahan dan menggakut buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana pencurian ringan terhadap 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (saratus lima puluh) kilogram tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang karena 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (sartus lima puluh) kilogram belum sempat terjual;
 - Bahwa Terdakwa menyesali atas apa yang telah dilakukan;
- II. Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra:
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta terdakwa dapat membaca, menulis dan serta dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini selaku Terdakwa dalam perkara tersebut diatas serta terdakwa bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang dimaksud;

Hal 6 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ringan pada hari Minggu tanggal Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Blok 17 petak B divisi 1 kebun Mesuji PT.Aek tarum Sampoerna agro Desa Pematang panggang Kec.Mesuji Kab.OKI, Sedangkan yang menjadi korbannya yaitu PT. Aek Tarum Kebun Mesuji Sampoerna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI dan yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan 1 orang lainnya yang bernama Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra;
 - Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra, berperan tersangka menggunakan alat berupa gergaji untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.AEK TARUM sampoerna agro Desa Pematang Panggang Kec.Mesuji Kab.OKI yang masih diatas pohon, setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut lalu tersangka dan teman tersangka kumpulkan menjadi satu yaitu dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan karung dan sepeda motor merk YAMAHA Jenis JUPITER warna merah tanpa nomor polisi serta sepeda motor HONDA REVO warna hijau tanpa nomor polisi digunakan untuk menuju lahan dan menggakut buah kelapa sawit tersebut;
 - Terdakwa Wiwin Kusmanto Bin Suroto, berperan menggunakan alat berupa gergaji untuk memanen buah kelapa sawit milik PT.AEK TARUM sampoerna agro Desa Pematang Panggang Kec.Mesuji Kab.OKI yang masih diatas pohon, setelah berhasil memanen buah kelapa sawit tersebut lalu tersangka dan teman tersangka kumpulkan menjadi satu yaitu dengan cara mengangkutnya dengan menggunakan karung dan sepeda motor merk YAMAHA Jenis JUPITER warna merah tanpa nomor polisi serta sepeda motor HONDA REVO warna hijau tanpa nomor polisi digunakan untuk menuju lahan dan menggakut buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana pencurian ringan terhadap 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (sartus lima puluh) kilogram tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang karena 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (saratus lima puluh) kilogram belum sempat terjual;
 - Bahwa Terdakwa menyesali atas apa yang telah dilakukan;
- Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum untuk membacakan ancaman yang didakwakan;
- Selanjutnya penyidik selaku penuntut umum secara singkat menjelaskan ancaman pidana terhadap 364 KUHPidana yaitu selama 3 (Tiga) bulan;

Hal 7 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dijelaskan ancaman pidana terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan mohon keringanan karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Wiwin Kusmanto Bin Suroto;

Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra;

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memeriksa bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, alat bukti dan keterangan Para Terdakwa telah terbukti bahwa, Telah ditangkap 2 (dua) orang laki – laki atas nama sdr. Wiwin Kusmanto Bin Suroto, sdr Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra melakukan tindak pidana pencurian ringan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Blok 17 petak B divisi 1 kebun Mesuji PT.Aek tarum Sampoerna agro Desa Pematang panggang Kec.Mesuji Kab.OKI, Para Terdakwa mencuri 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit seberat 150 (saratus lima puluh) kilogram, maka Para Terdakwa atas perbuatannya patut dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didasarkan atas hal tersebut Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit

Hal 8 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo warna hijau tanpa nomor polisi, yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa Wiwin Kusmanto Bin Suroto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 5 (lima) buah karung warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit, maka dikembalikan kepada PT. Aek tarum kebun Mesuji Samporna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI melalui saksi Hazrianda Muda Siregar Bin Marakali Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wiwin Kusmanto Bin Suroto, dan Terdakwa II Romi Huda Pratama Bin Mulyono Saputra tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau tanpa nomor polisi;
 - dikembalikan kepada Terdakwa Wiwin Kusmanto Bin Suroto;
 - 5 (lima) buah karung warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
 - dikembalikan kepada PT. Aek tarum kebun Mesuji Samporna Agro Desa Pematang panggang Kec. Mesuji Kab. OKI melalui saksi Hazrianda Muda Siregar Bin Marakali Siregar;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 oleh Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung dengan dihadiri oleh Andi Wijaya, S.H. selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Ramansyah, S.H.

Dany Agustinus, S.H.,MKn.

Hal 10 dari 10 halaman, Catatan Putusan Tipiring Nomor 21/Pid.C/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)